



PUTUSAN

Nomor 5909 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LILY YUNITA;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/25 April 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Indrakila Nomor 1-A, RT. 03, RW. 12,
Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan
Tambaksari, Kota Surabaya /
Apartemen Puri Matahari Unit 1101,
Jalan H.R. Muhammad Nomor 181,
Kota Surabaya;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; Atau;

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Dan

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 5909 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tanggal 22 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LILY YUNITA telah terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama dan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LILY YUNITA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Cek BCA Nomor EH 828501 tanggal 6-11-2020 senilai delapan miliar rupiah nomor rekening 188062417 an. DOE SUN BAKERY PT;
 2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Cek tanggal 30 November 2020 atas Cek BCA Nomor EH 828501 tanggal 6-11-2020 senilai delapan miliar rupiah nomor rekening 188062417 an. DOE SUN BAKERY PT;
 3. 1 (satu) lembar Cek BCA Nomor EH 828518 tanggal 6-11-2020 senilai tiga puluh empat miliar tujuh ratus juta rupiah nomor rekening 188062417 an. DOE SUN BAKERY PT;
 4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Cek tanggal 30 November 2020 atas Cek BCA Nomor EH 828518 tanggal 6-11-2020 senilai tiga puluh empat miliar tujuh ratus juta rupiah nomor rekening 188062417 an. DOE SUN BAKERY PT;
 5. 1 (satu) lembar BCA Nomor EH 828510 tanggal 6-11-2020 senilai lima miliar enam ratus juta rupiah nomor rekening 188062417 an. DOE SUN BAKERY PT;
 6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan CEK tanggal 30 November 2020 atas BCA Nomor EH 828510 tanggal 6-11-2020

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 5909 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai lima miliar enam ratus juta rupiah nomor rekening 188062417 an. DOE SUN BAKERY PT;

7. 1 (satu) Cek BCA Nomor EH 298677 tanggal 6-11-2020 senilai lima miliar enam ratus rupiah nomor rekening 188062417 an. DOE SUN BAKERY PT;
8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Cek tanggal 30 November 2020 atas Cek BCA Nomor EH 298677 tanggal 6-11-2020 senilai lima miliar enam ratus rupiah nomor rekening 188062417 an. DOE SUN BAKERY PT;
9. 1 (satu) lembar Cek BCA Nomor EI 298679 tanggal 15-11-2020 senilai dua belas miliar delapan ratus juta rupiah nomor rekening 188062417 an. DOE SUN BAKERY PT;
10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Cek tanggal 30 November 2020 atas Cek BCA Nomor EI 298679 tanggal 15-11-2020 senilai dua belas miliar delapan ratus juta rupiah nomor rekening 188062417 an. DOE SUN BAKERY PT;
11. 1 (satu) Cek BCA Nomor EI 298680 tanggal 18-11-2020 senilai dua belas miliar delapan ratus juta rupiah nomor rekening 188062417 an. DOE SUN BAKERY PT;
12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan CEK tanggal 30 November 2020 atas Cek BCA Nomor EI 298680 tanggal 18-10-2020 senilai dua belas miliar delapan ratus juta rupiah nomor rekening 188062417 an. DOE SUN BAKERY PT;
13. 1 (satu) Cek BCA Nomor EH 298681 tanggal 20-11-2020 senilai dua belas miliar delapan ratus juta rupiah nomor rekening 188062417 an. DOE SUN BAKERY PT;
14. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan CEK tanggal 30 November 2020 atas Cek BCA Nomor EH 298681 tanggal 20-11-2020 senilai dua belas miliar delapan ratus juta rupiah nomor rekening 188062417 an. DOE SUN BAKERY PT;
15. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Pembayaran lembar ke 2 warna Merah MNC BANK tanggal 30/06/2020, Cabang/branch:

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 5909 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTJ Indah, Pengirim Nama: Lianawati Setyo, Nomor Telepon: 081333498. Penerima Nama: Lily Yunita, Bank BCA nomor rekening 8630246475. Mata uang: Rupiah. Jumlah Transaksi Nominal: Rp6.500.000.000,00 terbilang: Enam Miliar Lima ratus Juta Rupiah. Cara pembayaran Debet Rekening nomor rekening 209 01 000019955 2 an. Lianawati Setyo. Tanggal efektif 30/06/2020;

16. 4 (empat) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Pembayaran lembar ke 2 warna Merah MNC BANK tanggal 07/07/2020, Cabang/*branch*: Kertajaya Indah, Pengirim Nama: Lianawati Setyo, Nomor Telepon: 08111333498. Penerima Nama: Lily Yunita, Bank BCA nomor rekening 8630246475. Mata uang: Rupiah. Jumlah Transaksi Nominal: Rp5.000.000.000,00 terbilang: Lima Miliar Rupiah Cara pembayaran Debet Rekening nomor rekening 209 01 000019955 2 an. Lianawati Setyo. Tanggal efektif 07/07/2020;
17. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tanggal 13-7-2020 nomor rekening 8630246475, nama pemilik rekening Lily Yunita. Nama Penyetor : Lianawati Setyo, alamat penyetor : Palm Hill F 2 No. 18 A, Telp. 0811393498, Informasi Penyetor Nasabah, Nomor Rekening 8622922168. Jumlah Rp4.000.000.000,00 Terbilang : empat miliar rupiah;
18. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Pembayaran lembar ke 2 warna Merah MNC BANK tanggal 21/07/2020, Cabang/*branch* : KTJ Indah, Pengirim Nama : Lianawati Setyo, Nomor Telepon: 081333498. Penerima Nama: Lily Yunita, Bank BCA nomor rekening 8630246475. Mata uang: Rupiah. Jumlah Transaksi Nominal: Rp4.000.000.000,00 terbilang: empat miliar rupiah, Cara pembayaran Debet Rekening nomor rekening 209 01 000019955 2 an. Lianawati Setyo. Tanggal efektif 21/07/2020;
19. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tanggal 28-7-2020 Nomor Rekening 8630246475, nama pemilik rekening Lily Yunita. Nama Penyetor: Lianawati Setyo, alamat penyetor: Palm Hill F 2 No. 18 A, Telepon 0811393498, Informasi Penyetor Nasabah, nomor rekening

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 5909 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8622922168. Jumlah Rp4.800.000.000,00 Terbilang: empat miliar delapan ratus juta rupiah;
20. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tanggal 3-8-2020 Nomor Rekening 8630246475, nama pemilik rekening Lily Yunita. Nama Penyetor : Lianawati Setyo, alamat penyetor : Palm Hill F 2 No. 18 A, Telepon 0811393498, Informasi Penyetor Nasabah, nomor rekening 8622922168. Jumlah Rp3.050.000.000,00, Terbilang : tiga miliar lima puluh juta rupiah;
21. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tanggal 3-8-2020 nomor rekening 8630246475, nama pemilik rekening Lily Yunita. Nama Penyetor : Lianawati Setyo, alamat penyetor : Palm Hill F 2 No. 18 A, Telepon 0811393498, Informasi Penyetor Nasabah, nomor rekening 8622922168. Jumlah Rp4.800.000.000,00 Terbilang : empat miliar delapan ratus juta rupiah;
22. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 30 Juni 2020 antara Lianawati Setyo (Pihak Pertama) dengan Lily Yunita (Pihak Kedua) yang terdiri dari 4 Pasal;
23. 1 (satu) buah buku warna *orange* bermotif bunga, bertulis judul pada bagian depan posisi tengah atas "tanggal penarikan BNI dan BCA GIRO / CHQ";
24. 8 (delapan) buah buku tabungan tahapan BCA warna biru tertulis tahapan berwarna kuning keemasan dan BCA berwarna biru nomor rekening 8630246475 an. Lily Yunita. (4 (empat) buah buku tabungan BCA semut, 3 (tiga) buah buku tabungan Pakuwon Trade Center dan 1 (satu) buah buku tabungan tunjungan plaza) dibuka di KCP Pakuwon Trade Center;
25. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA warna biru bertulis Tahapan berwarna kuning keemasan dan BCA berwarna biru nomor rekening 0871851858 an. Lily Yunita. Dibuka di KCP Sungkono;
26. 1 (satu) bundel *holder* merek Bantex warna merah;
27. 1 (satu) buah amplop warna coklat bertulis pada pojok kanan bawah "BU Lily Yunita. Puri Matahari Suite 1101";

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 5909 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 25 (dua puluh lima) bonggol cek Bank BNI;
29. 5 (lima) bonggol cek Bank BCA;
30. 1 (satu) bundel album warna putih bermotif gambar topi, kamera, bola dunia, berisikan percakapan *Whatsapp*;
31. 1 (satu) outner warna biru berisi slip transaksi Bank;
32. 18 (delapan belas) lembar legalisir rekening tahapan Bank BCA periode bulan Juni 2020 an . HOHAN ANGGORO, nomor rekening BCA Nomor 0501815861;
33. 22 (dua puluh dua) Lembar legalisir rekening Koran Bank BCA periode bulan Juli 2020 an . HOHAN ANGGORO, nomor rekening BCA Nomor 0501815861;
34. *Copy* Formulir Pembukaan Rekening Nasabah an. Lily Yunita;
35. Rekening Koran Nasabah an. Lily Yunita nomor rekening 2533555555 Periode Bulan Juni 2020 s.d. periode Januari 2021;
36. Rekening Koran Nasabah an. Lily Yunita nomor rekening 3544555555 Periode Bulan Maret 2020 s.d. periode Desember 2020;
37. *Copy* Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening Giro Nomor GPS/2.67/001/2021 tanggal 4 November 2020;
38. 1 (satu) Bundel Mutasi detail rekening BCA KCP Pakuwon Trade Center nomor 8630098379 a.n. Lily Yunita periode bulan Juni 2020 s/d Januari 2021;
39. 1 (satu) Bundel Dokumen pembukaan rekening BCA KCP Pakuwon Trade Center nomor 8630098379 a.n. Lily Yunita;
40. Mutasi detail rekening BCA KCP Sungkono nomor 0871851858 a.n. Lily Yunita periode bulan Juni 2020 s/d Januari 2021;
41. 1 (satu) Bundel Dokumen pembukaan rekening BCA KCP Sungkono nomor 0871851858 a. n. Lily Yunita;
42. Mutasi detail rekening BCA KCP Kusumabangsa 1880624217 a.n. PT. Doe Sun Bakery periode bulan Juni 2020 s/d November 2020;
43. 1 (satu) Bundel Dokumen pembukaan rekening BCA KCP Kusumabangsa nomor 1880624217 a.n. PT. Doe Sun Bakery;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 5909 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) Bundel Dokumen penutupan rekening BCA KCP Kusumabangsa nomor 1880624217 a.n. PT. Doe Sun Bakery;
 45. Mutasi detail rekening BCA KCP Pakuwon Trade Center nomor 8630246475 a.n. Lily Yunita periode bulan Juni 2020 s/d Januari 2021;
 46. 1 (satu) Bundel Dokumen pembukaan rekening BCA KCP Pakuwon Trade Center nomor 8630246475 a.n. Lily Yunita;
 47. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Giro HIT Bunga Perorangan BNI Nomor 0708829398 atas nama Ong O Niek periode tanggal 01/06/2020 s/d 31/10/2020;
 48. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran BCA Nomor 0901399939 atas nama Ong O Niek periode tanggal 01/06/2020 s/d 1/10/2020;
 49. 1 (Satu) Bendel buku sampul warna putih dengan tulisan Akta Perusahaan & Surat Kuasa Sdri Irine cap stempel CV. Bintang Timur "Sejahtera" Jl. DR. Sutomo 76 Blitar Telp (0342)801978;
 50. 1 (satu) Bundel Buku Sampul warna putih dengan tulisan Bukti Transaksi Pembelian & Pembayaran Bulan 6 dgn Sdri. Lili cap stempel CV. Bintang Timur "Sejahtera" Jl. DR. Sutomo 76 Blitar Telp (0342) 801978;
 51. 1 (satu) Bundel Buku Sampul warna putih dengan tulisan Bukti Transaksi Pembelian & Pembayaran Bulan 7 dgn Sdri. Lili cap stempel CV. Bintang Timur "Sejahtera" Jl. DR. Sutomo 76 Blitar Telp (0342) 801978;
 52. 1 (satu) Bundel Buku Sampul warna putih dengan tulisan Bukti Transaksi Pembelian & Pembayaran Bulan 8 dgn Sdri. Lili cap stempel CV. Bintang Timur "Sejahtera" Jl. DR. Sutomo 76 Blitar Telp (0342) 801978;
- Terlampir dalam berkas perkara ;
53. 1 (satu) buah BPKB Nomor H-11015672, Nama Pemilik : MARDIYANTO, Pekerjaan : Karyawan swasta, Alamat : Purwotengah VI / 10 RT / RW 04/02, Kelurahan Purwotengah, Kecamatan Magersari, Kabupaten Mojokerto. Identitas Kendaraan

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 5909 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Registrasi : S 8683 T, Merek : Mitsubhisi, *Type* : L300 FB 4X2 MT, Jenis : Mobil Barang, Model : *Pick Up Box*, tahun Pembuatan : 2008, Isi Silinder 2477 CC, Warna : Hijau, Nomor rangka : MHML0PIJ398K020650, Nomor mesin : 4D56CD85137, Jumlah Roda : 4 (Empat). Dikeluarkan di Satlantas Polres Mojokerto, tanggal 19 – 05 – 2011;

54. 1 (satu) buah BPKB Nomor 0-00801348, Nama Pemilik : DEDI SURATMAN, Pekerjaan : Transportasi, Alamat : Kaligiri RT/RW : 03/04, Sirampog – Kab. Brebes. Identitas Kendaraan Nomor Registrasi : G 1688 UU, Merek : Mitsubhisi, *Type* : L300 PU STD-R (4X2) M/T, Jenis : Mobil Mobil Beban, Model : *Pick Up*, tahun Pembuatan : 2018, Isi Silinder 2477 CC, Warna : Hitam, Nomor rangka : MK2L0PIJ39JJ014267, Nomor mesin : 4D56CSX6975, Jumlah Roda : 4 (Empat). Dikeluarkan di Satlantas Polres Brebes, tanggal 30 – 01 – 2019;
55. 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merek Toyota, *Type*: Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun 2020, Warna Hitam Metalik, Nomor rangka : MHFGBSGS9L0911547, Nomor mesin : 2GDC701353, Nomor Polisi L 77 YR;
56. 1 (satu) buah kunci / keyless mobil TOYOTA Fortuner VRZ Nopol. L 77 YR warna hitam;
57. 1 (satu) lembar STNK Nomor 14478609.C, Nomor Register: L 77 YR, Nama Pemilik EUGENIA LIVIANA IRWAN, Alamat: Indrakila Nomor 1 - A RT/ RW 03 / 12, Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Merek Toyota, *Type* : Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun 2020, Warna Hitam Metalik, Nomor rangka : MHFGBSGS9L0911547, Nomor mesin : 2GDC701353, Bahan bakar : Solar, Tahun Registrasi : 2020, Nomor BPKB : 0 07210327;
58. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor 15135423, Nomor Register : L 0077YR Tambaksari, Nama Pemilik: EUGENIA LIVIANA IRWAN, Alamat : Indrakila No. 1-A RW 12/03 SBY / Kel. Pacar Keling, Merek : TOYOTA, Jenis Mobil

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 5909 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penumpang, Model : Jeep, Tahun / CC: 2020/ 2393, Warna KB : Hitam Metalik, Nomor rangka :MHFGBSGS9LO911547, Nomor mesin : 2GDC701353, Tgl Fak / KWT : 02-04-2020. Ditetapkan tanggal : 13-04-2020;

59. 1 (satu) Unit Mobil Mercedes Benz warna hitam Nomor Polisi L 1012 FA Noka WDB22017524186428 Nosin 11396030255820 tahun 2002;
60. 1 (satu) buah buku BPKB Nomor N-04022654 nama pemilik SOEGI AGUS SANTOSO Pekerjaan Swasta Alamat Mojo N/27 Surabaya No KPT/TDP 3578081308650005 dikeluarkan di Surabaya tanggal 18 Desember 2017;
61. 1 (satu) Unit Mobil Mercedes Benz warna Abu-abu MD Metalik Nomor Polisi L 1059 Q Nomor rangka WDB2201652AOB6569 Nomor mesin 11294430600292 tahun 2000;
62. 1 (satu) Lembar STNK dan Pajak Kendaraan Nomor 07218955/ Nomor 09478339 atas nama MOCH. KOSIM alamat Pragoto No.28-30 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya;
63. 1 (satu) buah buku BPKP Nomor M-09097589 atas nama MOCH. KOSIM pekerjaan pekerjaan lainnya alamat Pragoto Nomor 28-30 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto Surabaya Nomor KCE 3578112508690002 dikeluarkan di Surabaya tanggal 14 November 2016;
64. 1 (satu) Unit Mobil Mercedes Benz warna Abu-abu metalik Nomor Polisi W 1030 SK Nomor rangka MHL2110545JO42314 Nomor mesin 27294330130724 tahun 2007;
65. 1 (satu) Lembar STNK dan Pajak Kendaraan Nomor 13803405 / Nomor 13299695 atas nama Wahana Lentera Raya W 1030 SK alamat Flamboyan Nomor 9 Desa Pamotan Kecamatan Porong Sidoarjo;
66. 1 (satu) buah buku BPKB E Nomor 3519332 atas nama Wahana Lentera Raya W 1030 SK alamat Flamboyan Nomor 9 Desa Pamotan Kecamatan Porong Sidoarjo;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 5909 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67. 1 (satu) buah cincin *natural star sapphire (Corundum) color : Blue, Weight 38,57 ct Dimension : 20,15 X 15,72 X 13,38 (mm), Shape : Oval Cut: Buff-Top/step (4);*
68. 1 (satu) lembar sertifikat No.GR12016-S1010612, *Date : 5 Oktober 2016 Objek : One Bolished Gemstone;*
69. 1 (satu) buah cincin *natural Blue Sapehire (Corundum) color : Light Blue, Weight 22,39 carat (s) Dimension : 16,25 X 13,83 X 9,90 (mm), Shape : Octagonal Cut: Brillian Cut ;*
70. 1 (satu) lembar sertifikat Nomor CI510914 *Date: October 9,2015 (KGL) ;*
71. 1 (satu) buah cincin *natural Star Sapphire Color : Blue,Weight : 10.07 ct Dimension :13.19X11.80x7.13 (mm), shape : Oval Cut : Buff-tdp;*
72. 1 (satu) lembar kartu sertifikat Nomor GR12019-S0401766 *Date : 12 April 2019;*
73. 1 (satu) buah kunci Mobil warna coklat, beserta dengan gantungan kunci bertuliskan Doe Sun warna kuning;
74. 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi warna kepala hijau beserta box warna *silver*, Nomor Polisi S 8683 T;
75. 1 (satu) lembar STNK Nomor 17726093, Nomor Registrasi S 8683 T, Nama Pemilik : MARDIYANTO, Alamat : Purwotengah VI / 10 RT/RW 04/02, Kelurahan Purwo Tengah, Kecamatan Magersari, Kabupaten Mojokerto. Merek : Mitsubishi, *Type* L300 FB 4x2 MT, Jenis : Mobil Barang, Model *Pick UP Box*, tahun 2008, Isi Silinder : 02477, Nomor rangka : MHML0PU398KO20650, Nomor mesin : 4D56CD85137, Warna : Hijau, Warna TNKB : Hitam, Tahun Registrasi : 2011, Nomor BPKB H11015672. Masa berlaku sampai 19-052021. Disahkan dan dikeluarkan di Ditlantas Polda Jawa Timur;
76. 1 (satu) lembar Pajak STNK Nomor 02012459, Nomor Registrasi S 8683 T, Nama Pemilik : MARDIYANTO, Alamat : Purwotengah VI / 10 RT/RW 04/02, Kelurahan Purwo Tengah, Kecamatan Magersari, Kabupaten Mojokerto. Merek : Mitsubishi, *Type* L300 FB 4x2 MT,

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 5909 K/Pid.Sus/2022



Jenis : Mobil Barang, Model *Pick UP Box*, tahun 2008, Isi Silinder : 02477, Nomor rangka : MHML0PU398KO20650, Nomor mesin : 4D56CD85137, Warna : Hijau, Warna TNKB : Hitam, Tahun Registrasi : 2011, Nomor BPKB H11015672. Masa berlaku 19-052021;

77. 1 (satu) buah buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Nomor N 388493, Nomor Uji Berkala SB 192789 K, Nomor Kendaraan S 8683 T, Nama Pemilik MARDIYANTO, Alamat Purwotengah VI/10, Magersari, Mojokerto, Merek Mitsubishi, Type L300 PU, Jenis *Pick Up Box*, Isi Silinder 2.477. diterbitkan di Mojokerto Pada tanggal 24 May 2018, tertanda tangan Kepala Dinas Perhubungan Kota Mojokerto;
78. 1 (satu) buah kartu uji kir Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, Nama Pemilik Mardiyanto, Nomor Kendaraan S 8683 T, Nomor Uji SB192789K, Jenis Kendaraan Mobil Barang Bak Tertutup, Merek / type Mitsubishi / L 300 PU;
79. 1 (satu) lembar STNK warna Kuning nomor 18216835 dengan nomor registrasi L 8376 AJ, Nama Pemilik J Rudin Prayitno, S.H. Alamat Aspol Ketintang Baru Blok N-11 RW 07 RT 02, Kel. Ketintang, Kec. Gayungan SBY Merek Daihatsu, Type S401RP PMREJ HA, Jenis Mobil barang, Model *Pick UP* tahun pembuatan 2019 isi slinder daya listrik 01298 cc, Nomor rangka MHKP3BA1JKK152883, Nomor mesin K3MH62174, Dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Jatim pada tanggal 22-07-2020, masa berlaku sampai dengan 22-07-2025;
80. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran nomor 04625864 warna Kuning dengan nomor registrasi L 8376 AJ, Nama Pemilik J Rudin Prayitno, S.H. Alamat Aspol Ketintang Baru Blok N-11 RW 07 RT 02, Kel. Ketintang, Kec. Gayungan SBY Merek Daihatsu, Type S401RP PMREJ HA, Jenis Mobil barang, Model *Pick UP* tahun pembuatan 2019 isi slinder daya listrik 01298 cc, Nomor rangka MHKP3BA1JKK152883, Nomor mesin K3MH62174, Dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Jatim pada tanggal 22-07-2020, berlaku sampai dengan 22-07-2021;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 5909 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) buah Kunci warna hitam berlogokan daihatsu yang bergantungkan dompet STNK warna coklat dan bertuliskan LEVI'S since 1850 dengan nomor diatas 501, dan terdapat 2 (dua) kunci berwarna silver dan 1 (satu) berwarna hitam;
82. 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu berwarna hitam putih kuning dan bertuliskan dan berlogokan DOE SUN dengan Nomor Polisi L 8376 AJ, tahun pembuatan 2019 dan tahun register 2020;
83. 2 (satu) buah Kunci mobil warna hitam, beserta 1 (satu) cover kulit hitam list jahitan merah bertuliskan TOYOTA;
84. 1 (satu) unit Kendaraan R.4 Merek : Toyota , Type New Fortuner 2.4 VRZ A/T 4x2, No. Pol. L1687 DA, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFGB8GSXL0908804, Nomor Mesin 2GD C675539, pembuatan tahun 2020;
85. 1 (satu) lembar STNK Nomor 18176700.C, Nomor Registrasi L1687 DA, Nama pemilik : JOKO SUWIGNYO, Gubeng Kertajaya 5-D/59 Rt.005 Rw. 003 Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Kendaraan R4. Merek :Toyota, Type : New Fortuner 2.4 VRZ A/T 4x2, Jenis : Jeep, pembuatan tahun 2020, Isi Silinder 2.393 cc, Nomor rangka : MHFGB8GSXL0908804, Nomor mesin Mesin 2GD C675539, Warna TNKB : Hitam, Bahan bakar : Solar, Tahun Registrasi : 2020, nomor BPKB : O-07213824, Masa berlaku sampai : 21 – 07 -2025, disahkan dan dikeluarkan di Ditlantas Polda Jatim;
86. 1 (satu) lembar Pajak STNK nomor 08784308 Nomor Registrasi L1687 DA, Nama pemilik : JOKO SUWIGNYO, Gubeng Kertajaya 5-D/59 Rt.005 Rw. 003 Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Kendaraan R4. Merek :Toyota, Type : New Fortuner 2.4 VRZ A/T 4x2, Jenis : Jeep, pembuatan tahun 2020, Isi Silinder 2.393 cc, Nomor rangka : MHFGB8GSXL0908804, Nomor Mesin 2GD C675539, Warna TNKB : Hitam, Bahan bakar : Solar, Tahun Registrasi : 2020, nomor BPKB : O-07213824, masa berlaku 21/07/2021;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 5909 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) Bendel buku BPKB : Nomor O-07213824, Kendaraan R.4, Merek: Toyota, Type: New Fortuner 2.4 VRZ A/T 4x2, Nomor Polisi L1687 DA, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFGB8GSXL0908804, Nomor Mesin 2GD C675539, pembuatan tahun 2020, Atas nama JOKO SUWIGNYO. Gubeng Kertajaya 5-D/59 Rt.005 Rw. 003 Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
88. 1 (satu) Faktur kendaraan bermotor Nomor Faktur : MSF/00033/GB8G/2020 , Atas nama JOKO SUWIGNYO. Gubeng Kertajaya 5-D/59 Rt.005 Rw. 003 Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya Kendaraan R.4, Merek: Toyota, Type: New Fortuner 2.4 VRZ A/T 4x2, Nomor Polisi L1687 DA, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFGB8GSXL0908804, Nomor Mesin 2GD C675539, pembuatan tahun 2020;
89. 400 (empat ratus) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
90. 800 (delapan ratus) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
91. 1 (satu) buah Kunci mobil warna hitam;
92. 1 (satu) unit Kendaraan R.4 Merek : MERC BENZ, Type E240 ELG AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Sedan Tahun Pembuatan 2003, Nomor Polisi L 1255 CL, Warna Hitam Tua MTL, Nomor Rangka MHL2110613J038586, Nomor Mesin 11291331525378;
93. 1 (satu) lembar STNK Nomor 16847776.A, Nomor Registrasi L 1255 CL, Nama pemilik : TJAN SINGGIH WASISTO, Alamat Ploso Baru 153 RW09 RT04 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Merek : Merc Benz, Type : E240 ELG AT, Jenis : Mobil penumpang, Model Sedan, pembuatan tahun 2003, Isi Silinder 02597 CC, Nomor rangka : MHL2110613J038586, Nomor Mesin 11291331525378, Warna TNKB : Hitam Tua MTL, Bahan bakar : Bensin, Tahun Registrasi : 2003, nomor BPKB : 5631366J, Masa

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 5909 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku sampai : 27 – 09 -2023, disahkan dan dikeluarkan di
Ditlantas Polda Jatim;

94. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran
BBNKB/PKB,SWDKLLJ, BIAYA PNPB DAN TNKB Berikut : Nomor :
08977174 Nomor Registrasi L1255 CL, Nama pemilik : TJAN
SINGGIH WASISTO, Alamat Ploso Baru 153 RW09/04 SBY / Kel
Ploso, Merek/ Type : Merc Benz/E240 ELG AT, Jenis : Mobil
Penumpang, Model : Sedan, Tahun/CC : 2003/2597, Warna KB :
Hitam Tua MTL, No.Rangka/NIK : MHL2110613J038586, Nomor
Mesin 11291331525378, Tgl. Fak/Kwt : 15-09-2003, Bahan bakar :
Bensin Warna TNKB : Hitam, Nomor Polisi Lama : L1223 BC,
Nomor Dokumen : 131/PR/FR/01 berlaku sampai 27-09-2021;
95. 1 (satu) bendel buku BPKB : C Nomor 5631366 J, Identitas
Kendaraan Nomor Reg. SB 0361816 I, Nomor Polisi : L 1255 CL
Merek: Mercedes Benz, Type : E 240 A/T, Jenis Mob Penp. Model :
Sedan Tahun Pembuatan : 2003 Tahun Perakitan 2003 Isi Silinder :
2597 CC, Warna Hitam Tua Met, Nomor Rangka/ MHL
2110613J038586, Nomor Mesin 11291331525378, Jumlah Roda : 4,
Bahan Bakar : Bensin, Nama Pemilik : TJAN SINGGIH WASISTO
Alamat : Ploso Baru 153 Surabaya. Dikeluarkan di : Surabaya pada
tanggal 14 Oct 2003;
96. 1 (satu) Unit Jam tangan merek Franck Muller Geneve Leather strap
crocodile warna hitam dengan *certificate of origin and warranty*
Reverence : V 32, Material : AC NR, Case : 277, Gem Stones :
Diamonds , Name, Address and Stamp of authorized Frank Muller
dealer : Suarez Trading Bilbao Spain beserta 1 (satu) Box warna
Biru;
97. 1 (satu) Unit Jam tangan merek Franck Muller Geneve Leather strap
crocodile warna merah dengan *certificate of origin and warranty*
Reverence : V 32, Material : AC NR, Case : 190, Gem Stones :
Diamonds , Name, Address and Stamp of authorized Frank Muller

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 5909 K/Pid.Sus/2022



dealer : Suarez Trading Bilbao Spain beserta 1 (satu) *Box* warna Biru;

98. 1 (satu) Unit Jam tangan merek Franck Muller Geneve Leather strap crocodile warna hitam dengan *certificate of origin and warranty Reverence : V 32 QZ D, Material : AC NR, Case : 267, Gem Stones : Diamons , Name, Address at timbre du concessionaire agree Frank Muller : Pisa Spa, Milano date of purchase 12-01-2021;*
99. 1 (satu) Unit Jam tangan merek Franck Muller Geneve Leather strap crocodile warna putih dengan *certificate of origin at de garantie Reverence : V 32, Material : AC BC, Case : 102, Gem Stones : Diamons , Name, Address and Stamp of authorised Frank Muller dealer : Suarez Trading Bilbao Spain beserta 1 (satu) Box* warna Biru;
- 100.1 (satu) Unit Jam tangan merek Rolex model Oyster Perpetual Braceled warna silver dengan *certificate* Rolex N^o Client 430 Ref. Montre 178274 N^o Serie 866ZW437 Modele OYSTER PERPETUAL berserta 1 (satu) buah *Box* warna hijau;
- 101.1 (satu) Unit Jam tangan merek Rolex model Oyster Perpetual Braceled warna silver kombinasi warna emas dengan *certificate* Rolex N^o Client 430 Ref. Montre 178271 N^o Serie 5526Y554 Modele OYSTER PERPETUAL berserta 1 (satu) buah *Box* warna hijau;
- 102.1 (satu) buah jam tangan merek Rolex warna *blue Index dome bazel*, no seri 6R306832;
- 103.1 (satu) lembar STNK warna Kuning nomor 07057626 dengan nomor registrasi S 8502 WG, Nama Pemilik Sudibyo. Alamat Dusun Weru RW 03 RT 03 Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang JBG Merek Mitsubishi, *Type* L300 FB-R 4X2 MT, Jenis Mobil barang, Model *Pick UP* tahun pembuatan 2018, isi silinder daya listrik 02477 CC, Nomor rangka MK2LOPU39JJ007092, Nomor mesin 4D56CS89822, Dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Jatim pada tanggal 20-10-2018, masa berlaku sampai dengan 20-10-2023;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 5909 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104.1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran nomor 12246642 warna Kuning dengan nomor registrasi S 8502 WG, Nama Pemilik Sudibyo, Alamat Dsn. Weru RW 03 RT 03 Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Jombang. Merek Mitsubshi, *Type* L300 FB-R 4X2 MT, Jenis Mobil barang, Model *Pick UP* tahun / CC 2018 / 2477, Nomor rangka MK2LOPU39JJ007092, Nomor mesin 4D56CS89822, Dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Jatim pada tanggal 15-10-2018, berlaku sampai dengan 20-10-2020;

105.1 (satu) buah Kunci warna *silver* berlogokan mitsubishi yang bergantungkan dompet STNK warna hitam dan berlogokan Honda;

106.1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi berwarna hitam dan bertuliskan MITSUBISHI dengan Nomor Polisi S 8502 WG, tahun pembuatan 2018 dan tahun register 2018;

107.1 (satu) unit tanah dan bangunan yang beralamat di Pakuwon Villa Regency Blok AT II Nomor 5 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung Kota Surabaya dan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4509 an. Hengki Gunawan;

Dikembalikan kepada saksi Lianawati Setyo;

108.1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna *silver*, Nomor model : SM-G975F/DS, Nomor Serial : RR8M40PNZ8X, IMEI (Slot 1) 355338100839302, IMEI (Slot 2) 355339100839300;

109.1 (satu) buah *sim card* Telkomsel nomor HP 082228110011 (berada di dalam *Handphone*);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 2 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LILY YUNITA terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kesatu Pertama Pasal 378 KUHP, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 5909 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa LILY YUNITA dari Tuntutan hukum Pasal 378 KUHP (*onslag vanrecht vervolging*);
3. Menyatakan Terdakwa LILY YUNITA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Membebaskan Terdakwa LILY YUNITA dari dakwaan Kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Memulihkan hak Terdakwa LILY YUNITA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 107, dikembalikan kepada pemiliknya dari mana barang bukti tersebut disita melalui Terdakwa LILY YUNITA;
 - Barang bukti nomor 108 sampai dengan nomor 109, dirampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti selengkapnya sebagaimana amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1213/Pid.B/ 2021/PN Sby tanggal 2 Februari 2022;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Akta Pid/KAS/II/2022/PN Sby *juncto* Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Februari 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Februari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 5909 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Februari 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Februari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 2 Februari 2022 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang menurut Penuntut Umum seharusnya terbukti dilakukan Terdakwa, dapat dibenarkan karena Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kesatu Pertama Pasal 378 KUHP, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari Tuntutan hukum Pasal 378 KUHP (*onslag vanrecht vervolging*) berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 5909 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut jelas keliru karena Pengadilan Negeri Surabaya tidak cermat memverifikasi fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum. Berdasarkan verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang dilakukan Majelis Hakim yang diperoleh fakta hukum yang benar tentang perkara *a quo* sebagai berikut:
 - Bahwa sekitar bulan Juni 2020 Terdakwa menelpon saksi korban Lianawati Setyo untuk menawarkan kerjasama mendanai pembebasan tanah/lahan atas nama H. Djabar nomor pendaftaran Huruf C. 397 Desa Osowilagon Kecamatan Tandes yang ditangani oleh Pak Rahmad dan Terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa kerja sama ini 1000% (seribu persen) aman dan Terdakwa menyampaikan keuntungan kepada saksi korban;
 - Bahwa peran Terdakwa yang mencari dana, dan saksi korban Lianawati Setyo sebagai yang menyediakan dana sedangkan pak Rahmad yang mengurus tanah;
 - Bahwa atas bujukan dan rayuan Terdakwa tersebut, saksi korban akhirnya memberikan uangnya kepada Terdakwa untuk pengurusan pembebasan lahan dengan mentransfer sejumlah uang ke rekening BCA nomor 8630246475 atas nama Lily Yunita/Terdakwa secara bertahap. Total uang yang telah saksi korban transfer kepada Terdakwa berjumlah Rp48.900.000.000,00 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 7 (tujuh) kali;
 - Bahwa Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang saksi korban dengan janji penambahan keuntungan dengan menyerahkan 7 (tujuh) lembar cek, yaitu 1) Cek BCA Kusuma Bangsa Nomor EH 828501 tertanggal 20 September 2020, 2) Cek BCA Kusuma Bangsa Nomor EH 828518 tertanggal 29 September 2020, 3) cek BCA Kusuma Bangsa Nomor EH 828510 tertanggal 30 September 2020, 4) cek BCA Nomor EI 298677 tertanggal 7 Oktober 2020, 5) Cek BCA Kusuma Bangsa Nomor EH 298679 tertanggal 15 Oktober 2020, 6) Cek BCA

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 5909 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kusuma Bangsa Nomor EI 298680 tertanggal 18 Oktober 2020 dan 7) Cek BCA Kusuma Bangsa Nomor EI 298681 tertanggal 20 Oktober 2020 namun setelah saksi korban mencairkan sesuai dengan tanggal tertera di 7 (tujuh) lembar cek tersebut ternyata BANK BCA menolak karena tidak ada dananya sehingga merugikan saksi korban kurang lebih sebesar Rp47.150.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah) dan ternyata faktanya atas dana saksi korban yang telah diterima Terdakwa (hasil kejahatan) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi keperluan dan kepentingan Terdakwa (pribadi dan perusahaannya);

- Bahwa oleh karena itu permasalahan *postdate cheque* dalam perkara *a quo* seharusnya bukan menjadi isu sentral, melainkan *an sich* harus dinilai sebagai bagian dari cara Terdakwa memperdaya (melakukan tipu muslihat dan membujuk) saksi korban agar mau menyerahkan uang/dana miliknya, di mana *postdate cheque* tersebut sengaja dibuat oleh Terdakwa agar saksi korban yakin dengan proyek/kerjasama tersebut, yang sepanjang pembuktian dalam perkara *a quo* tidak cukup dapat dibuktikan eksistensialitas atau kebenarannya (*vide* rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 133 K/Kr/1973 tanggal 15 November 1975 yang menyatakan “apabila seorang menyerahkan cek sebagai pembayaran padahal ia mengetahui dan menyadari sejak awal bahwa cek tersebut dananya tidak ada atau dananya tidak tersedia, perbuatan tersebut merupakan tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP”) ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka benar telah terdapat kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti* dalam perkara *a quo* terkait dijatuhkannya putusan *ontslag van alle rechts vervolging* terhadap dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dan pada akhirnya demikian juga dengan penerapan putusan *vrijspraak* terhadap dakwaan Kedua, yang berdasarkan fakta keterbuktian delik penipuan oleh Terdakwa, maka unsur *predicate crime* dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, yang kemudian dengan fakta bahwasanya uang/dana

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 5909 K/Pid.Sus/2022



hasil penipuan oleh Terdakwa tersebut beberapa di antaranya ditransfer kembali (ditempatkan/*layering*) kepada pihak lain, maka delik pencucian uang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum juga telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, alasan kasasi Penuntut umum dapat dibenarkan secara hukum, dan karenanya permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pertama dan dakwaan Kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 2 Februari 2022 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Lianawati Setyo;
- Bahwa kerugian yang diderita saksi Lianawati Setyo cukup besar;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman/residivis dalam perkara tindak pidana Penipuan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 5909 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1213/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 2 Februari 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **LILY YUNITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan dan Pencucian Uang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 52, terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor 53 sampai dengan nomor 107, dikembalikan kepada saksi Lianawati Setyo;
 - Barang bukti nomor 108 sampai dengan nomor 109, dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 5909 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 22 Desember 2021;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Soesilo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./H.Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr.Salman Luthan, S.H., M.H.
ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum
NIP. 196110101986122001

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 5909 K/Pid.Sus/2022